

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) ini sebagai dasar awal penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Ranmor. NJKB tersebut atas kebutuhan mendesak untuk menyelenggarakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat yang merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi identifikasi Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat di Provinsi Sulawesi Selatan bagi seluruh masyarakat.

Penyusunan Ranpergub ini berlandaskan pada beberapa peraturan nasional, terutama:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025** tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025,
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta
- **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023** tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, dasar hukum lainnya seperti **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** dan **Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor** (beserta perubahannya), menjadi acuan penting untuk mempertegas tanggung jawab daerah dalam penyusunan penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah harga pasaran umum atas suatu Ranmor.

B. MATERI MUATAN

Ranpergub ini terdiri atas ketentuan-ketentuan substantif dan teknis yang diklasifikasikan dalam beberapa bab utama, yaitu:

1. Ketentuan Umum

Bab ini memuat definisi istilah yang digunakan, seperti Ranmor, PKB, BBNKB, NJKB, HPU, STNK, PAB, NJAB, OSS, Samsat, SKKP. Tujuannya adalah menyamakan pemahaman antar pelaku sistem pelayanan Kesamsatan.

2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Ranmor

Pasal-pasal dalam bab ini menekankan penjelasan-penjelasan dasar bahwa Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor, dan Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Ranmor, serta Wajib PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki Ranmor. Yang dimaksud Ranmor sebagaimana dijelaskan diatas terdiri atas:

- Ranmor yang dioperasikan diatas jalan darat, dan

- Ranmor yang dioperasikan di air.

Objek PKB yang dioperasikan diatas jalan darat terdiri atas:

- Mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus,
- Mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus,
- Mobil barang yang meliputi *pick up*, *double cabin*, *blind van*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya,
- Mobil roda tiga,
- Sepeda motor roda dua, dan
- Sepeda motor roda tiga.

Dikecualikan dari Objek PKB dioperasikan diatas jalan darat terdiri atas:

- Kereta api,
- Ranmor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara,
- Ranmor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah,
- Ranmor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya,
- Ranmor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan, dan
- Ranmor lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Objek PKB yang dioperasikan di air terdiri atas:

- Kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor di atas 7 *gross tonnage* untuk perikanan tangkap,
- Kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan sebagai Objek PKB yang dioperasikan di air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing. Dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah,
- Orang pribadi atau badan atas kendaraan diatas air perintis (kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis),
Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 *gross tonnage*, dan
- Subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Ranmor yang terdiri atas:

- Ranmor yang dioperasikan di atas jalan darat, dan
- Ranmor yang dioperasikan di air.

Pemungutan PKB dan BBNKB untuk kendaraan di atas air dilakukan diluar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Ranmor, dan pendaftaran dan pendataan kendaraan di atas air mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut, serta tata cara pemungutan PKB dan BBNKB untuk kendaraan diatas air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pajak Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari PKB dan BBNKB. Dimana Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Ranmor di wilayah Kabupaten/Kota. Pemungutannya pun dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB dan BBNKB. Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Kabupaten/Kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKKP berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Ranmor.

Objek PAB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat, dan subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat, serta Wajib PAB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Yang dikecualikan dari objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan
- Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Setiap wajib PAB wajib mendaftarkan objek pajaknya kepada Pemerintah Daerah melalui surat pendaftaran objek pajak atau bentuk lain yang dipersamakan yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya dan paling lambat disampaikan 30 hari sejak kepemilikan dan/atau saat penguasaan, Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak serta Alat Berat dari luar Daerah wajib melaporkan 30 hari sejak datang ke Daerah tujuan.

3. Perhitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB.

Perhitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian 2 unsur pokok yang meliputi

- NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Ranmor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya dengan ketentuan diperoleh harga kosong (*off the road*) dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, atau diperoleh harga isi (*on the road*) dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB Ranmor tersebut dan inipun dijadikan dasar pengenaan BBNKB, dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Ranmor. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Ranmor serta jenis bahan bakar Ranmor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai 1,4 dengan ketentuan bahwa koefisien 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Ranmor dianggap masih dalam batas toleransi, sedangkan koefisien lebih dari 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Ranmor dianggap melewati batas toleransi. Koefisien yang dimaksud meliputi (*mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga*) yang nilai koefisiennya sama dengan 1, sedangkan untuk sedan nilai koefisiennya sama dengan 1,025, (*jeep dan minibus*) sama dengan 1,050, (*pick up, pick up box, blind van dan microbus*) nilai koefisiennya sama dengan 1,085, (*bus*) nilai koefisiennya sama dengan 1,1 dan (*light truck dan sejenisnya*) sama dengan 1,3 serta (*truck dan sejenisnya*) nilai koefisiennya sama dengan 1,4.

Pengenaan PKB terhadap Ranmor angkutan umum untuk orang diberikan insentif sebesar 40% dari dasar pengenaan PKB, dan Pengenaan BBNKB terhadap Ranmor angkutan umum untuk orang diberikan insentif sebesar 70% dari dasar pengenaan BBNKB, serta Pengenaan BBNKB terhadap Ranmor umum barang diberikan insentif sebesar 40%. Dengan mengikuti pedoman yang dipersyaratkan untuk kendaraan plat kuning yang tertuang dalam Ranpergub tersebut.

Dalam Bab ini menjelaskan pula tentang kendaraan hasil lelang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan Ranmor dan/atau STNK, didaftarkan sebagai kendaraan Baru dan dikenakan BBNKB penyerahan pertama dimana NJKB yang digunakan dari dasar nilai lelang. Apabila nilai lelang tercantum secara kolektif maka NJKB yang digunakan untuk menghitung PKB dan BBNKB adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi 50%. Kendaraan hasil lelang dihapuskan identitas awalnya termasuk tunggakan pajaknya.

Ranmor yang melakukan mutasi/fiskal keluar wajib melampirkan SKKP lunas pajak daerah asal termasuk sanksi administratif, tetapi sanksi administratif PKB dibebaskan apabila kendaraan tersebut diproses balik nama dengan ketentuan pemilik selanjutnya masih beralamat di wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jika Ranmor yang telah melakukan

mutasi/fiskal keluar namun ternyata batal maka harus membayar semua kewajibannya yang tertunggak ketika mendaftarkan kembali di kantor samsat.

Perhitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB yang ditetapkan berdasarkan HPU pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya atas Alat Berat yang bersangkutan.

4. Ketentuan Lain-lain

Penetapan besaran PKB, BBNKB dan sanksi administratifnya dilakukan pembulatan keatas dalam puluhan rupiah dengan ketentuan:

- Perhitungan dibawah Rp.10,00 (sepuluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp.10,00 (sepuluh rupiah).
- Perhitungan di atas Rp.10,00 (sepuluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp.20,00 (dua puluh rupiah).

Dalam hal NJKB untuk jenis. Merk, dan type Ranmor tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, maka NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

- Untuk Ranmor tahun terbaru: dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan sebesar 11%, dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) nilai jual ditetapkan dengan pengurangan (PPN, tarif BBNKB I, dan tarif PKB) dari harga isi (*on the road*), dan NJKB dari daerah atau provinsi lain, serta merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- Untuk Ranmor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan salah satu kriteria seperti NJKB yang berlaku tahun 2025, NJKB dari daerah provinsi lain, dan atau merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Dalam hal NJKB untuk jenis. Merk, dan type Ranmor yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merk, dan type yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, maka NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:

- Untuk Ranmor tahun pembuatan lebih baru: penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria seperti HPU, dan NJKB dari daerah atau provinsi lain, serta kenaikan 3% sampai 5% setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya, serta merk dan/atau tipe sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- Untuk Ranmor yang tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB didasarkan pada salah satu atau seluruh kriteria seperti HPU, dan NJKB dari daerah atau provinsi lain, serta penurunan 5% setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya, serta merk dan/atau tipe sejenis

yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Dalam hal Menteri Dalam Negeri belum menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, maka Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dalam bentuk Keputusan Gubernur.

Kepala Bapenda wajib mendorong pembayaran PKB, BBNKB dan PAB secara nontunai dan menyiapkan bukti pembayaran secara elektronik yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

5. Ketentuan Penutup

Ranpergub ini mencabut Peraturan Gubernur sebelumnya yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Ranmor dan Bea Balik Nama Ranmor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.